

POLICY BRIEF



DUALISME KELEMBAGAAN PENGAWASAN PEMILU DI ACEH, SAMPAI KAPAN?

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di banyak negara. Pemahaman yang baik tentang pemilu sangat penting bagi warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Pemahaman pemilu melibatkan pengetahuan tentang proses pemilihan, partai politik, calon, dan juga hak-hak dan kewajiban pemilih. Keberadaan lembaga pengawas pemilu merupakan amanat dari pasal 22E ayat (5) UUD 1945 untuk mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan secara demokratis dengan menjunjung nilai transparan, tertip jujur dan adil.

Dalam konteks lokal dengan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh terdapat multi tafsir dalam memahami isu pemilu ini, dikarenakan rezim UU Pemilu atau UUPA (Pemerintah Aceh) yang harus di jadikan landasan utama khususnya dalam konteks pengawasannya. Pemerintah Aceh menganggap Panwasli (Pantia Pengawasan Pemilihan) memiliki wewenang yang sah untuk mengawasi pemilihan umum di Aceh, sementara Bawaslu berpendapat bahwa Panwaslih tidak memiliki legitimasi hukum yang cukup karena bertentangan dengan UU Pemilu. dualisme lembaga pengawas pemilu juga menciptakan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa terkait hasil pemilihan.

Adapun rekomendasi terkait dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh yaitu: Pertama, Melakukan penyamaan persepsi dengan Pemerintah Aceh dengan mengakomodir kekhususan daerah sehingga komposisi Anggota Bawaslu khusus Provinsi Aceh terdiri dari hasil rekrutmen Bawaslu RI sendiri dan Pemerintah Aceh. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perlu memasukkan norma dalam rancangan qanun untuk mengakomodir terkait kewenangan Panwaslih dalam revisi rancangan qanun pemilihan kepala daerah dan rancangan penyelenggara pemilihan harus mengatur terkait mekanisme kewenangan antara Panwaslih Prov. Aceh dan Panwaslih Aceh.

PENDAHULUAN

Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di banyak negara. Pemahaman yang baik tentang pemilu sangat penting bagi warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Pemahaman pemilu melibatkan pengetahuan tentang proses pemilihan, partai politik, calon, dan juga hak-hak dan kewajiban pemilih.

Pemahaman pemilu juga meliputi pengetahuan tentang pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, badan pemantau independen, dan masyarakat sipil. Tujuan utama dari pengawasan pemilu adalah untuk mencegah kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran hukum dalam proses pemilihan. Dalam mengawasi pemilu, penting untuk memastikan bahwa pemantauan dilakukan dengan objektivitas, keadilan, dan transparansi.

Pengawasan pemilu harus menghindari campur tangan politik yang memihak kepada salah satu pihak, dan harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga proses pemilihan yang adil dan bebas. Pemahaman yang baik tentang pemilu dan pengawasannya adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi suatu negara. Keberadaan lembaga pengawas pemilu di Indonesia merupakan hal yang diluar kebiasaan standar pemilu demokratis secara internasional yang memang tidak diwajibkan (Fahmi, Pasha, Akbar, April 2020), namun begitu kita harus mensyukuri keberadaan lembaga tersebut sebagaimana pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri dapat kita pahami bahwasanya konstitusi kita menginginkan segala aturan terkait pemilihan itu harus berlaku secara nasional. Secara nasional Bawaslu hadir diseluruh Provinsi dan kab/kota se Indonesia dalam semangat menegakkan amanat UUD 45 untuk mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan secara demokratis dengan menjunjung nilai transparan, tertip jujur dan adil.

DESKRIPSI MASALAH

Dalam konteks lokal dengan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh terdapat multi tafsir dalam memahami isu pemilu ini, dikarenakan rezim UU Pemilu atau UUPA (Pemerintah Aceh) yang harus di jadikan landasan utama khususnya dalam konteks pengawasannya. Perbedaan interpretasi ini dimulai pada awalnya (Pemilu 2017) mengakibatkan terjadinya dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh. Pemerintah Aceh menganggap Panwasli (Pantia Pengawasan Pemilihan) memiliki wewenang yang sah untuk mengawasi pemilihan umum di Aceh, sementara Bawaslu berpendapat bahwa Panwaslih tidak memiliki legitimasi hukum yang cukup karena bertentangan dengan UU Pemilu.

Berangkat dari perdebatan tersebut semangat menyatukan dua lembaga pengawas pemilu ini sedikit ada titik terang yang terlihat pada pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana secara norma disebutkan bahwa lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan umum di Aceh adalah satu kesatuan dengan lembaga yang sudah ada di tingkat pusat dalam hal ini KPU dan Bawaslu, sebagaimana yang disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum USK Zainal Abidin, SH,M.Si,MH dalam wawancara yang kami lakukan.

Latar belakang masalah terkait dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh berasal dari sejarah dan konteks politik yang unik di provinsi tersebut. Aceh memiliki status istimewa dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini memberikan Aceh kewenangan lebih dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk pemilihan umum.

Selain itu, dualisme lembaga pengawas pemilu juga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa terkait hasil pemilihan. Untuk menyelesaikan masalah dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh, diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Perlu dilakukan klarifikasi hukum yang tegas mengenai wewenang lembaga pengawas pemilu di Aceh agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik interpretasi.

Dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh juga dapat memicu persaingan politik di antara mereka. Partai politik atau kelompok-kelompok tertentu mungkin mendukung salah satu lembaga dan berupaya memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan politik mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan memperumit situasi.

Dualisme lembaga pengawas pemilu yang tidak segera diselesaikan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Aceh. Jika masyarakat merasa bahwa kedua lembaga tidak dapat bekerja secara efektif atau tidak independen, hal ini dapat merusak legitimasi hasil pemilu dan memicu ketidakpuasan serta protes massa.

A. ALTERNATIF SOLUSI

Memperhatikan Analisa di atas dan data hasil wawancara yang menggambarkan sudah ada upaya untuk melaksanakan kebijakan penyatuan kelembagaan ini namun belum maksimal hingga tercapai hal yang dicitakan, maka kami memberikan beberapa alternatif solusi kebijakan sesuai dengan peran yang harus dilakukan masing-masing lembaga, yaitu:

- Pemerintah Aceh harus melakukan revisi UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) terkait kelembagaan Panwaslih agar permanen sehingga fungsi kelembagaannya bisa maksimal;
- Bawaslu melakukan penyamaan persepsi dengan Pemerintah Aceh dengan mengakomodir kekhususan daerah sehingga komposisi Anggota Bawaslu khusus Provinsi Aceh terdiri dari hasil rekrutmen Bawaslu RI sendiri dan Pemerintah Aceh
- Pemerintah Aceh dan Bawaslu RI membuat komitmen para anggota Panwaslih versi UUPA nantinya akan berkantor di Sekretariat Bawaslu RI yang ada di Provinsi aceh dan seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Aceh
- DPR RI mempertegas keberadaan Panwaslih dalam UU PA melalui konsultasi dengan DPRA sebagaimana amanat UU PA dalam melakukan perubahan terhadap UU PA (Sinkronisasi UU PA dengan UU Pemilu terkait Panwaslih)
- 5. DPRA perlu memasukkan norma dalam rancangan qanun untuk mengakomodir terkait kewenangan Panwaslih dalam revisi rancangan qanun pemilihan kepala daerah dan rancangan penyelenggara pemilihan harus mengatur terkait mekanisme kewenangan antara Panwaslih Prov. Aceh dan Panwaslih Aceh.

UNTUK MEMILIH ALTERNATIF SOLUSI DIGUNAKAN MATRIK ANALISIS DENGAN PEMBOBOTAN PADA KRITERIA :

1. Data dan informasi Narasumber;
2. Kesiapan Pemerintah Aceh dalam melakukan revisi UUPA; dan
3. Urgentitas tahapan pemilu dan pemilihan

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi yang diusulkan: Meningkatkan komunikasi yang intens untuk melahirkan sinergitas dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di Provinsi Aceh dengan:

- Melakukan penyamaan persepsi dengan Pemerintah Aceh dengan mengakomodir kekhususan daerah sehingga komposisi Anggota Bawaslu khusus Provinsi Aceh terdiri dari hasil rekrutmen Bawaslu RI sendiri dan Pemerintah Aceh
- DPRA perlu memasukkan norma dalam rancangan qanun untuk mengakomodir terkait kewenangan Panwaslih dalam revisi rancangan qanun pemilihan kepala daerah dan rancangan penyelenggara pemilihan harus mengatur terkait mekanisme kewenangan antara Panwaslih Prov. Aceh dan Panwaslih Aceh.

KESIMPULAN

Dalam menjawab tantangan untuk tahun pemilihan yang sudah di depan mata maka yang saat ini rasional dilakukan adalah Bawaslu melakukan penyamaan persepsi dengan Pemerintah Aceh dengan mengakomodir kekhususan daerah sehingga komposisi Anggota Bawaslu khusus Provinsi Aceh terdiri dari hasil rekrutmen Bawaslu RI sendiri dan Pemerintah Aceh rekomendasi yang diusulkan serta DPRA perlu memasukkan norma dalam rancangan qanun untuk mengakomodir terkait kewenangan Panwaslih dalam revisi rancangan qanun pemilihan kepala daerah dan rancangan penyelenggara pemilihan harus mengatur terkait mekanisme kewenangan antara Panwaslih Prov. Aceh dan Panwaslih Aceh.

REFERENSI

- Tri Cahya Indra Permana. 2016. Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Genta Press.
- Zahlul Pasha Karim. (2019) Sengkarut Lembaga Pemilu di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh. Journal.kpu.go.id.
- Mutiara F, Zahlul P, Khairil A. (2020) Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus, AI-Daula: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam.
- Data Wawancara (Zainal Abidin, Khairil Akbar, Bawaslu Provinsi Aceh, Hespi Novrizal)
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017